

Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Berdasarkan PMK Nomor 220 Tahun 2020 Pada Agen LPG di Kabupaten Jember

Della Norma Sakinah^a, Diana Dwi Astuti^b, Lia Rachmawati^c

^a Institut Teknologi dan Sains Mandala, dellanorma171@gmail.com

^b Institut Teknologi dan Sains Mandala, diana@stie-mandala.ac.id

^c Institut Teknologi dan Sains Mandala, lia@stie-mandala.ac.id

Email Penulis Korespondensi: diana@stie-mandala.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

2 Januari 2023

3 Maret 2023

10 April 2023

Keywords: Value Added Tax, PMK 220 Year 2020, LPG 3 KG

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, PMK 220 Tahun 2020, LPG 3 KG

ABSTRACT

This study aims to analyze related facts or phenomena regarding the application of Value Added Tax (VAT) on Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidies in accordance with the new regulations, namely PMK 03 Number 220 of 2020 for 3 kg LPG Agents in Jember Regency. The population in this study were 23 agents, from 23 research agents taking samples of the object to be studied, namely PT. Surya Perkasa Jaya and PT. Ayu Earth for Business. This type of research method is qualitative with a descriptive approach method. The results of the interviews and analysis stated that PT. Surya Perkasa Jaya has been registered as a Taxable Entrepreneur and has implemented taxation in accordance with existing regulations, namely PMK 220 of 2020 and Law no. 49 of 2009 while at PT. Bumi Ayu Guna Usaha is still not registered as a PKP, so it has not implemented taxation in accordance with its obligations. As a company, it should pay more attention to its obligations, so that it can support the government in equitable distribution of economic growth and national stability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait fakta atau fenomena tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) sesuai dengan peraturan baru yaitu PMK 03 Nomor 220 Tahun 2020 pada Agen LPG 3 kg di Kabupaten Jember. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 23 agen, dari 23 agen peneliti mengambil sampel pada obyek yang akan diteliti yaitu PT. Surya Perkasa Jaya dan PT. Bumi Ayu Guna Usaha. Jenis metode penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Hasil dari wawancara dan analisis menyebutkan bahwa PT. Surya Perkasa Jaya telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menerapkan perpajakannya telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PMK 220 Tahun 2020 dan UU No. 49 Tahun 2009 sedangkan pada PT. Bumi Ayu Guna Usaha masih belum terdaftar sebagai PKP sehingga belum menerapkan perpajakan sesuai dengan kewajibannya.

Sebagai perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan mengenai kewajibannya, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan dari penggantian ini dikarenakan Pajak Penjualan tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2019:351). Menurut Waluyo, (2017:3), Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan karena mengonsumsi barang maupun jasa yang ada di dalam negeri (di dalam daerah pabean). Pajak pertambahan nilai digolongkan sebagai pajak tidak langsung yang bersifat objektif dan dipungut oleh pemerintah pusat. Dasar hukum yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Mardiasmo, 2019:352).

Pemberian Subsidi PPN pada LPG 3 kg yang dilakukan oleh pemerintah kepada Pertamina selaku produsen LPG 3 Kg, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011, yang menyatakan bahwa PPN terutang atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG 3 kg yang dibayarkan kepada pengusaha ditanggung oleh pemerintah. Pengusaha LPG 3 kg sendiri atau biasa disebut dengan Agen dapat diartikan sebagai pedagang perantara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (“Permendag 11/2006”) disebutkan bahwa Agen adalah untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Maka dari itu, Agen wajib melaporkan pajaknya karena merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana saat Agen menyalurkan LPG 3 kg pada pangkalan untuk dikonsumsi masyarakat maka dikenakan PPN.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka sejak tahun 2011 mekanisme pemberian subsidi PPN BBM yaitu ditanggung pemerintah yang pelaksanaannya diawasi dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Nurma, 2012:7). Permasalahan pungutan PPN pada agen LPG 3 kg dimulai sejak diterbitkannya peraturan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Peraturan Undang-Undang Nomor 64/PMK.02/2012 mengenai penetapan perhitungan pungutan PPN. Dari sini timbul permasalahan dan kekacauan dalam penetapan perhitungan dan pungutan PPN. Kemudian pada tahun 2016, terjadi ketidakpastian

besaran pungutan PPN hingga saat ini. Tentu saja keresahan dan kekacauan ini menimbulkan masalah besar bagi para Agen LPG 3 kg (Steven, 2022:2).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah agen yang terdaftar pada PT. Pertamina adalah sebanyak 23 agen. Pada distribusi presentase rumah tangga di provinsi Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak per Januari 2022, jumlah pengguna LPG di kabupaten Jember menduduki peringkat ke-26 dari 39 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur dalam penggunaan bahan bakar utama untuk memasak. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan LPG di Jember juga besar. Sehingga agen akan terus berupaya menjaga ketersediaan LPG dan menyalurkannya. Banyaknya jumlah LPG 3 kg yang didistribusi diekspektasikan dapat sejalan dengan ketertiban implementasi Pajak Pertambahan Nilai sebagai sumber pendapatan negara.

Sehingga pada 28 Desember 2020 Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada di bawah kendali Menteri Keuangan menetapkan pungutan PPN dengan formula: penyerahan pada titik serah Badan Usaha, sebesar 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari Harga Jual Eceran; penyerahan pada titik serah Agen, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran; atau penyerahan pada titik serah Pangkalan, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis PPN terkait subsidi LPG 3 kg. sehingga berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi LPG 3 kg pada Agen LPG di Kabupaten Jember, b) Peneraan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi LPG 3 kg sesuai dengan peraturan baru yaitu PMK 03 Nomor 220 Tahun 2020 yang dilakukan oleh agen LPG di Kabupaten Jember.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:3).

Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak yaitu Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak

berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2019:359) menjelaskan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, usaha jasa, penyerahan barang atau jasa yang termasuk objek pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- Undang PPN.

PPN merupakan pajak pengganti dari pajak penjualan. Sedangkan perbedaan pandangan yang dijelaskan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 2009 mengenai definisi PPN terletak pada sudut pandang bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap jalur distribusi dan produksi (Mardiasmo, 2019:351).

Pada peraturan perundang-undangan mengenai PPN yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Peraturan tersebut telah diubah dengan UU No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa terkait pajak penjualan. Selanjutnya undang-undang terbaru mengenai pajak tersebut adalah UU No.42 Tahun 2009. UU PPN Tahun 2009 point yang terkait dalam penelitian ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
2. Pasal 4 ayat (1) huruf c, menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
3. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a, Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang salah satunya adalah gas bumi, tidak termasuk gas bumi yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat,
4. Pasal 4A ayat (3) huruf a sampai huruf q, menyebutkan jasa-jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 7 ayat 2, tarif PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
4. Sedangkan tarif PPnBM atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu, pengusaha yang melakukan kegiatan penyaluran LPG tertentu, yaitu badan usaha, agen, dan pangkalan, ditentukan menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam penghitungan PPN terutang atas penyerahan LPG tertentu. Sesuai dengan PMK No 220/2020 tersebut, pengusaha yang melakukan kegiatan penyaluran LPG tertentu badan usaha, agen, dan pangkalan ditentukan menggunakan nilai lain sebagai dasar dalam penghitungan PPN terutang atas penyerahan LPG tertentu. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi menggunakan nilai lain. Dengan formula :

1. Penyerahan pada titik serah Badan Usaha, sebesar $100 / 110$ (seratus per seratus sepuluh) dari Harga Jual Eceran;
2. Penyerahan pada titik serah Agen, sebesar $10 / 101$ (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran; atau
3. Penyerahan pada titik serah Pangkalan, sebesar $10 / 101$ (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

METODA PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan dengan menelusuri dan mengeksplorasi serta menganalisis sumber data berupa mendeskripsikan suatu perolehan data atau temuan-temuan data yang sudah terkumpul berdasarkan fakta-fakta yang ada pada perusahaan diteliti secara luas dan mendalam mengenai PPN atas LPG berdasarkan PMK nomor 220 tahun 2020 pada agen LPG 3 kg. Dengan demikian, hubungan bagian-bagian yang akan diteliti akan akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (Moleong, 2006:11).

Teknik pengambilan sampel bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara objektif. Kualitas pengambilan sampel berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2013:137). Dalam penelitian ini, peneliti mendatangi secara langsung Agen gas LPG 3 kg yang ada di Kabupaten Jember untuk melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Agen gas LPG 3 kg berdasarkan PMK Nomor 220 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sumber data primer dan

sekunder, Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara Indriantoro dan (Supomo, 2012: 146). Sedangkan Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain Indriantoro dan (Supomo, 2012: 147). Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi serta wawancara. (Fathoni, 2011:105) memberikan penjelasan wawancara merupakan penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh informan.

Analisis data digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, disusun, dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Agen LPG 3 kg di Kabupaten Jember sebagai salah satu perusahaan yang kegiatannya melakukan penyaluran gas LPG 3 kg. Analisis data ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2020.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 3 (Tiga) bulan, dengan jumlah informan sebanyak 3 (Tiga) orang. Informan menjadi salah satu hal penting dalam menunjang penelitian ini guna memperoleh data secara detail dan mendalam. Tujuan informan dalam penelitian ini berhubungan dengan memperoleh data secara detail dan mendalam mengenai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai LPG berdasarkan PMK 220 Tahun 2020 di Kabupaten Jember. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Karakteristik Informan

No	Nama	Widya	Mustika	Winanda
1.	Jenis Kelamin	Perempuan	Perempuan	Perempuan
2.	Usia	23 tahun	52 tahun	24 Tahun
3.	Jabatan	Staff Pajak PT. Surya Perkasa Jaya	Admin Gudang PT. Bumi Guna Usaha	Staff Konsultan Pajak

Hasil penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Selanjutnya data-data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian ini akan dideskripsikan.

Wawancara dan temuan penelitian

Pada PT. Surya Perkasa Jaya dapat ditemukan bahwasannya terdapat perbedaan untuk penerapan Pajak Petambahan Nilai pada tahun 2020. Dimana PT. Surya Perkasa diwajibkan menerbitkan faktur pajak yang artinya jika Agen menyalurkan LPG 3 Kg ke pangkalan maka harus menerbitkan faktur penjualan.

“Jadi sebelumnya tidak ada pembuatan faktur atas PPN, sejak adanya PMK 220 Tahun 2020 kami diwajibkan menerbitkan faktur pajak. Dengan perhitungan menggunakan DPP Nilai lain itu tadi”.

Pada PT. Bumi Ayu Guna Usaha dapat ditemukan bahwa tidak mengetahui mengenai pengenaan PPN dan hanya melaporkan PP Nomor 23 Tahun 2018 saja yang dikenakan atas Pajak Penghasilannya 0,5% dari omzet yang diterima. Maka dari itu, PT. Bumi Ayu Guna Usaha belum melaporkan PPNnya dikarenakan belum mengalihkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

“Kami hanya bayar pajak penghasilan saja 0,5% dari omzet, jadi kewajiban Kami hanya lapor PP Nomor 23 Tahun 2018 , karena kami belum menjadi PKP. Serta tidak ada staff yang mengatur perpajakannya sehingga kami tidak mengetahui mengenai perpajakan LPG 3 kg ini”.

Dari informasi yang diberikan oleh kedua informan tersebut menunjukkan bahwa pada Agen LPG di Kabupaten Jember ini masih ada yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kurangnya informasi dan sosialisasi pemerintah terhadap Agen-Agen yang berada di Kabupaten Jember menyebabkan adanya tidak lapor pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Disebutkan bahwa semua badan merupakan Wajib Pajak tanpa terkecuali, mulai saat didirikan atau saat melakukan kegiatan usaha atau memperoleh penghasilan. Tidak dipersoalkan apakah badan tersebut mengalami kerugian atau tidak memperoleh penghasilan sekalipun, tetap akan disebut sebagai Wajib Pajak (Christanty, Fita 2012).

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Kabupaten Jember

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dan diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Winanda selaku Staff konsultan Pajak beliau mengatakan “Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai LPG 3 kg. Perhitungan PPN yang diperlukan adalah data laporan pembelian, data laporan penjualan, serta bukti faktur dari pihak Pertamina selaku pihak produsen LPG 3 Kg dan bukti faktur pihak Agen selaku distributor LPG 3 kg”.

Ibu Widya selaku Staff Pajak beliau mengatakan bahwa PT. Surya Perkasa Jaya telah melaporkan pajaknya, dengan adanya peraturan baru yaitu PMK 220 tahun 2020 PT. Surya Perkasa Jaya harus melaporkan PPN atas gas LPG 3 kg menggunakan DPP Nilai lain yang sebagaimana telah diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 28 Desember 2020.

Sedangkan pada PT. Bumi Ayu Guna Usaha Ibu Mustika selaku Admin Gudang menyatakan bahwa PT. Bumi Ayu Guna Usaha belum menjadi Pengusaha Kena Pajak dikarenakan belum memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Maka dari itu, hanya melaporkan PP Nomor 23 Tahun 2018 saja.

Penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan PMK 03 Nomor 220 Tahun 2020

Pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai LPG 3 Kg seperti yang telah ibu Winanda paparkan sebelumnya yaitu perhitungan PPN yang diperlukan adalah data laporan pembelian, data laporan penjualan, serta bukti faktur dari pihak Pertamina selaku pihak produsen LPG 3 Kg dan bukti faktur pihak Agen selaku distributor LPG 3 Kg. Untuk penerapan perhitungan pungutan PPN menggunakan formula sebagai berikut:

Rumus Pajak Keluaran Tahun 2020:

1. $(\text{Jumlah Tabung Terjual} \times \text{Harga Jual}) / 1,1 = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$
2. atau
3. $\text{Jumlah Tabung Terjual} \times \text{Harga Jual} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$

Rumus Pajak Pertambahan Nilai :

4. $(\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} \times 10\% = \text{Pajak Pertambahan Nilai})$

Keterangan :

Pajak Keluaran = Penjualan LPG 3 Kg

Pajak Masukan = Pembelian LPG 3 Kg

PPN = Besaran Pajak yang dibyarkan ke Negara

Seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Widya kesesuaian dalam pelaporan dan penerapan perhitungan PPN sudah dipenuhi oleh PT. Surya Perkasa Jaya dan

sudah sesuai dengan PMK 03 Nomor 220 Tahun 2020.

“PT. Surya Perkasa Jaya sudah melakukan kewajiban pajaknya itu di tahun 2011, pada saat itu PT. Surya Perkasa Jaya hanya melaporkan pajaknya 1%, lalu pada tahun 2018 membayar PPh sebesar 0,5% dari omzet yang diterima, dan ditahun 2020 baru bayar PPN 10% dikarenakan adanya peraturan baru dari pemerintah itu mbak”.

Namun PT. Bumi Ayu Guna Usaha belum memenuhi kewajiban pajaknya dikarenakan belum menjadi PKP.

“Kami hanya bayar pajak penghasilan saja 0,5% dari omzet, jadi kewajiban Kami hanya lapor PP Nomor 23 Tahun 2018, karena kami belum menjadi PKP”.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada PT. Surya Perkasa Jaya

Analisis Pajak Pertambahan Nilai atas Subsidi LPG 3 Kg pada PT. Surya Perkasa Jaya sudah sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK 220 Tahun 2020 dari proses menghitung serta memperhitungkan, menyetor dan melaporkan ke dalam SPT Masa PPN. Berikut rincian dari Analisis Pajak Pertambahan Nilai atas subsidi LPG 3 Kg sebagai berikut:

1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai 10% kepada sub penyalur atau pangkalan dengan menjual LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Pajak Masukan yang diperoleh dari PT. Pertamina diperhitungkan dengan Pajak Keluaran (PK - PM).
3. Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar (Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak kepada kas negara) telah disetor sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 yaitu paling lambat setiap akhir bulan berikutnya atau pada saat jatuh tempo yaitu hari terakhir (tanggal 30 atau 31).
4. Penyerahan subsidi LPG 3 Kg dikategorikan sebagai Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri dalam SPT Masa PPN.
5. Terdapat perubahan pelaporan SPT Masa PPN pada bulan november dan desember 2020, perusahaan memungut PPN 10% hanya untuk satu pangkalan atau sub penyalur yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
6. SPT Masa PPN sudah sepenuhnya disampaikan sesuai UU No. 42 tahun 2009 yaitu setiap akhir bulan berikutnya yaitu paling lambat setiap akhir bulan berikutnya atau pada saat jatuh tempo yaitu hari terakhir (tanggal 30 atau 31) dan perhitungannya telah sesuai dengan PMK 220 Tahun 2020.

Setiap transaksi pembelian/penebusan produk LPG 3 kg yang dilakukan PT.

Surya Perkasa Jaya akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut adalah sebesar 10% dari hasil penjualan. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Ibu Widya selaku staff pajak pada PT. Surya Perkasa Jaya :

“Pada tahun 2020 PT. Surya Perkasa Jaya mulai memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah yaitu PMK 220 Tahun 2020, kami memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dalam setiap transaksi penjualan LPG 3 kg ke pangkalan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa PT. Surya Perkasa Jaya telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga wajib melakukan pelaporan PPN sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PMK 220 Tahun 2020.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada PT. Bumi Ayu Guna Usaha

Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada PT. Bumi Ayu Guna Usaha belum sepenuhnya sesuai UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK 220 Tahun 2020 dari proses menghitung serta memperhitungkan, menyetor dan melaporkan ke dalam SPT Masa PPN dengan berbagai pertimbangan yang perusahaan lakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perpajakan khususnya terkait subsidi LPG 3 Kg. Berikut rincian dari Analisis Pajak Pertambahan Nilai atas subsidi LPG 3 Kg sebagai berikut:

1. Tidak memungut PPN 10% kepada sub penyalur atau pangkalan dengan menjual LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Pajak Masukan yang diperoleh dari PT. Pertamina diperhitungkan sebagai Beban PPN (menambah beban pokok penjualan)
3. Tidak terdapat PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar (Nihil) dikarenakan bukan PKP.
4. Penyerahan subsidi LPG 3 Kg dikategorikan sebagai penyerahan yang tidak terutang PPN dalam SPT Masa PPN.
5. SPT Masa PPN belum sepenuhnya disampaikan sesuai UU No. 42 tahun 2009 paling lambat setiap akhir bulan berikutnya atau pada saat jatuh tempo yaitu hari terakhir (tanggal 30 atau 31) dan belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PMK 220 Tahun 2020.

Pada PT. Bumi Ayu Guna Usaha belum melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 dan PMK 220 tahun 2020, karena

kurangnya pengetahuan dan staff yang ditugaskan dalam mengurus perpajakan. PT. Bumi Ayu Guna Usaha sendiri belum menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga hanya melaporkan PP Nomor 23 Tahun 2018 saja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mustika selaku admin gudang PT. Bumi Ayu Guna Usaha:

“Kami hanya bayar pajak penghasilan saja 0,5% dari omzet, jadi kewajiban Kami hanya lapor PP Nomor 23 Tahun 2018, karena kami belum menjadi Pengusaha Kena Pajak. Serta tidak ada staff yang mengatur perpajakannya sehingga kami tidak mengetahui mengenai perpajakan LPG 3 kg ini”.

Pada PT. Bumi Ayu Guna Usaha ini belum menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka dari itu hanya melaporkan PP Nomor 23 Tahun 2018 saja yang dipotong 0,5% dari omzet yang didapat. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari pemerintah menjadi hambatan bagi perusahaan dalam melaporkan perpajakannya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian mengenai Analisis Pajak Pertambahan Nilai atas subsidi LPG berdasarkan PMK 220 Tahun 2020 pada Agen LPG di Kabupaten Jember maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Surya Perkasa Jaya sebagai perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak karena omzet yang dihasilkan sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu melebihi Rp. 4.8 miliar setiap tahunnya, dimana syarat utama dari pengusaha kena pajak adalah pendapatan bruto (omzet tiap tahun) dengan angka minimum Rp. 4.8 miliar. Maka dari itu, PT. Surya Perkasa Jaya telah memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan yaitu dengan menyetor Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK 220 Tahun 2020.
2. Sedangkan PT. Bumi Ayu Guna Usaha belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dikarenakan omzet yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dimana syarat utama dari pengusaha kena pajak, adalah pendapatan bruto (omzet tiap tahun) dengan angka minimum Rp. 4.8 miliar. Maka dari itu, PT. Bumi Ayu Guna Usaha belum memenuhi kewajiban pajaknya seperti Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK 220 Tahun 2020.

Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini menggambarkan mengenai Agen LPG di Kabupaten Jember dalam melakukan kewajibannya yaitu melaporkan pajak sesuai dengan PMK 220 Tahun 2020. Hasil dari wawancara dan analisis menyebutkan bahwa PT. Surya Perkasa Jaya telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menerapkan perpajakannya telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PMK 220 Tahun 2020 dan UU No. 49 Tahun 2009 sedangkan pada PT. Bumi Ayu Guna Usaha masih belum terdaftar sebagai PKP sehingga belum menerapkan perpajakan sesuai dengan kewajibannya.

Sebagai perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan mengenai kewajibannya, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam membangun pembangunan Negara dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan lagi mengenai sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan agar masyarakat atau pengusaha yang berada di Indonesia dapat memenuhi kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, maupun yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak agar lebih memahami apa yang seharusnya mereka penuhi sebagai pengusaha.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan diantaranya a) Bagi staff PT. Surya Perkasa Jaya perlu terus memahami dan mengikuti seluruh kemajuan dan perubahan yang akan terjadi dalam peraturan perpajakan, dengan mengikut sertakan karyawan dalam acara pelatihan atau seminar perpajakan. Karena aturan dan ketentuan pajak seringkali terjadi perubahan yang berguna untuk mempermudah proses perpajakan di Indonesia dan b) Bagi PT. Bumi Ayu Guna Usaha sebaiknya lebih memperhatikan mengenai laporan dan peraturan perpajakannya dan menambah 1 (satu) orang karyawan di bagian perpajakan sehingga dapat handle terkait masalah perpajakan yang akan terus terjadi perubahan dan kemajuan, serta dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Pemerintah yaitu Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi serta melakukan koordinasi pihak Agen LPG terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan ketentuan khusus yang mengatur tentang subsidi LPG tabung 3 kg yang berlaku.
3. Bagi peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada perusahaan atau agen LPG tabung 3 kg yang berada di luar

Kabupaten Jember, sehingga hasilnya dapat menjadi referensi serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Christanty, Fita 2012. Analisis Ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Dan Pajak Pertambahan Nilai Di PT. KAS.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Edisi Terbaru 2019. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Cachon, G. P., & Terwiesch, C. (2013). *Matching Supply with Demand: An Introduction to Operations Management. Book* (Third Edit). New York: McGraw-Hill/Irwin. <https://doi.org/10.2307/1271510>
- Steven, Richardo. (2022). “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Profitabilitas Agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Studi Kasus pada Agen LPG 3 Kg di Kota Pasuruan”. Skripsi. Manajemen Keuangan. STIE Malangkecewara.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), Alfabeta, Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2021 tentang tata cara penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Edisi 12 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.